


	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI	Revisi	1
	HASIL PENELITIAN DISERTASI	Halaman	1

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PROSEDUR MUTU
UJIAN MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENELITIAN DISERTASI**

Nomor Dokumen	QP-FA-DIF-004
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	1

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENELITIAN DISERTASI	Revisi	1
		Halaman	2

LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati
NIP. 196812061993032001

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENELITIAN DISERTASI	Revisi	1
		Halaman	3

CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	tanggal
1	1-7	Nomor Dokumen	10 Mei 2022
2	4	Tujuan	10 Mei 2022
3	4	Ruang Lingkup	10 Mei 2022
4	4	Referensi	10 Mei 2022
5	4	Istilah dan Definisi	10 Mei 2022
6	5	Tanggungjawab dan Wewenang	10 Mei 2022
7	6	Rincian Prosedur	10 Mei 2022

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI	Revisi	1
	HASIL PENELITIAN DISERTASI	Halaman	4

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DAFTAR ISI	3
I. Tujuan	4
II. Ruang Lingkup	4
III. Referensi	4
IV. Istilah dan Definisi	4
V. Tanggungjawab dan Wewenang	5
VI. Rincian Prosedur	6
VII. Daftar Lampiran	7

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENELITIAN DISERTASI	Revisi	1
		Halaman	5

I. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi Pengelola Prodi, Staff Akademik Prodi dan Promovendus Prodi Doktor Ilmu Farmasi dalam melaksanakan kegiatan Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi.

II. Ruang lingkup

Prosedur ini menjelaskan mengenai tahap-tahap pelaksanaan Ujian Monitoring Dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi. Prosedur ini berlaku untuk Promovendus Program Studi doktor (S3) Ilmu Farmasi untuk semua angkatan dan semua kurikulum yang melalui jalur reguler.

III. Referensi

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

IV. Istilah dan definsi

- 4.1. Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi adalah ujian yang dilaksanakan oleh Tim Promotor terhadap hasil penelitian disertasi promovendus.
- 4.2. Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian, dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu setiap akhir semester dan dimulai pada akhir semester 2 (dua).
- 4.3. Promovendus harus menyampaikan hasil penelitiannya dihadapan tim penguji yang terdiri atas seorang Ketua Sidang dan Tim Promotor.
- 4.4. Ketua Sidang adalah Pengelola Program Pascasarjana yang diberi kewenangan oleh

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI	Revisi	1
	HASIL PENELITIAN DISERTASI	Halaman	6

Dekan/Penanggungjawab Program.

4.5. Persyaratan untuk mengikuti Ujian Monev Disertasi:

- a. Untuk menempuh Ujian Monev Disertasi pertama, promovendus harus sudah lulus ujian komprehensif proposal
- b. Untuk menempuh Ujian Monev Disertasi kedua promovendus harus sudah mengirimkan (*submit*) satu artikel publikasi pada jurnal nasional atau internasional.
- c. Untuk menempuh Ujian Monev Disertasi ketiga, promovendus harus telah mengirimkan (*submit*) satu artikel publikasi pada jurnal internasional bereputasi, yaitu jurnal berbahasa asing yang terindeks Scopus atau PubMed atau Thompson Reuters.
- d. Untuk menempuh Ujian Monev Disertasi keempat, promovendus harus telah memiliki satu artikel pada jurnal nasional atau internasional dengan status sekurang-kurangnya diterima untuk publikasi (*accepted*) dan satu artikel lainnya yang telah dikirimkan (*submitted*) pada jurnal internasional bereputasi.

4.6. Hasil ujian *monitoring* penelitian disertasi berupa:

- a. Nilai Monev
- b. Laporan tertulis perkembangan Disertasi

4.7. Penilaian hasil Monev didasarkan pada:

- a. Penguasaan materi Disertasi
- b. Aktivitas penelitian
- c. Kesesuaian *time table* penelitian dengan peta jalan studi
- d. Pemenuhan persyaratan publikasi
- e. Ketercapaian target penelitian Disertasi

yang dituangkan dalam rubrik penilaian sesuai dengan tingkat Monev.

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI	Revisi	1
	HASIL PENELITIAN DISERTASI	Halaman	7

V. Tanggung jawab dan wewenang

5.1. Ketua Sidang bertugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan proses Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi
- b. Bertanggungjawab terhadap Berita Acara Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi untuk keperluan administrasi Prodi.

5.2. Tim Promotor bertugas:

- a. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil penelitian Disertasi promovendus.
- b. Menyetujui borang kemajuan penelitian disertasi yang diajukan oleh promovendus dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia.

5.3. Tim Administrasi bertugas:

- a. Menyiapkan dokumen penilaian terkait ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi.
- b. Menyiapkan jadwal pelaksanaan ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi.
- c. Menyiapkan *link zoom meeting* untuk ujian yang dilaksanakan secara daring.

5.4. Mahasiswa bertugas:

Menyiapkan bahan presentasi ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi.

VI. Rincian Prosedur

- 6.1. Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi dilakukan secara daring (virtual).
- 6.2. Ketua Sidang membuka sidang dan menjelaskan proses sidang,
- 6.3. Ketua Sidang menjelaskan ketentuan Ujian Monev Disertasi secara singkat dan

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI	Revisi	1
	HASIL PENELITIAN DISERTASI	Halaman	8

mempersilahkan promovendus mempresentasikan hasil penelitiannya, selama maksimum 10 menit.

- 6.4. Ketua Sidang mempersilahkan penanya pertama untuk mengajukan pertanyaan (alokasi waktunya adalah: 20 menit dibagi rata dengan jumlah promotor).
- 6.5. Ketua Sidang menskors ujian, untuk mengadakan rapat kecil penentuan hasil ujian
- 6.6. Sidang penilaian hasil ujian diketuai oleh Ketua Sidang
 - Ketua Sidang meminta pandangan dan pendapat dari Tim Promotor.
 - Ketua Sidang merata-rata penilaian (dalam bentuk angka)
- 6.7. Sidang Ujian dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Ketua Sidang membacakan keputusan sidang dan memberitahukan hal-hal yang perlu segera diperbaiki dan atau dilengkapi dengan batas waktu tertentu
- 6.8. Ketua Sidang menutup sidang Ujian Monev Disertasi.
- 6.9. Nilai Ujian Monev Disertasi akan segera diinput oleh Admin dalam Sistem Informasi Akademik (SIA) Simaster setelah ujian berlangsung.

VI. Daftar Lampiran (Formulir/Instruksi kerja)

- 7.1. IK Ketua Sidang (Ketua Tim Penguji)
- 7.2. IK Promovendus
- 7.3. IK Tim Administrasi
- 7.4. Form Berita Acara Ujian Monev Disertasi
- 7.5. Form Penilaian Monev 1
- 7.6. Form Penilaian Monev 2
- 7.7. Form Penilaian Monev 3
- 7.8. Form Penilaian Monev 4